



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, untuk standar biaya dan harga satuan belanja daerah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan oleh karena itu standar biaya dan harga satuan belanja daerah dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005 ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.**

Pasal I

Ketentuan pasal 3 huruf a dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. merupakan Standar Biaya dan Harga Satuan tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga pasar apabila terdapat perubahan harga.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. CHUSNUL ARIFIN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 16/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, untuk standar biaya dan harga satuan belanja daerah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan oleh karena itu standar biaya dan harga satuan belanja daerah dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

